



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Surotokunto No. 72 Karawang, Kode Pos 41313

Laman : <https://disdikbud.karawangkab.go.id> Pos-el : [disdikbud@karawangkab.go.id](mailto:disdikbud@karawangkab.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 400.3.2 / 119.1 / Disdikbud

Tentang :

### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
  - b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
  - c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD HULWANI sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
  - d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Mengingat Pertama :
- 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah: (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
  - 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
  - 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
  - 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : "POS PAUD HULWANI"  
Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Raudhatul Mubarakah  
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)  
No. NPSN :  
Alamat Lembaga : Dusun Kerajan Rt. 002 Rw. 001  
Desa Solokan  
Kecamatan Pakisjaya  
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
  3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari **15 Januari 2026 s.d 15 Januari 2028**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 15 Januari 2026



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KAB. KARAWANG

  
**Dr. H. WAWAN SETIAWAN Nk, M.M**  
Pempina Utama Muda, (IV/c)  
NIP. 19670909 198603 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Pakisjaya



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 Karawang, Kode Pos 41313

Website : <https://disdikbud.karawangkab.go.id/> Pos-el : [disdikbud@karawangkab.go.id](mailto:disdikbud@karawangkab.go.id)

**IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2. / 119.1 / Disdikbud Tanggal 15 Januari 2026

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **"POS PAUD HULWANI"**

Alamat

: Dusun Kerajan Rt. 002 Rw. 001

Kelurahan/Desa

: Solokan

Kecamatan

: Pakisjaya

Kabupaten

: Karawang

Nama Penyelenggara

: Yayasan Pendidikan Raudhatul Mubarakah Tanahbaru

Jenis Pendidikan

: Satuan PAUD Sejenis (SPS)

No NPSN

:

Tahun Berdiri

: 06 Juni 2019

Berlaku mulai

: 15 Januari 2026 s.d 15 Januari 2028



Karawang, 15 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan, Dan Kebudayaan  
Kab. Karawang

**Drs. H. WAWAN SETIAWAN NK, M.M**

NIP. 19670909 198603 1 002